



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 588/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : NANDITA DAYUNG SAPUTRA Bin SAFARUDIN;  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /27 Februari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Klampok RT.02/RW.02 Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023,
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan 18 Nopember 2023;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 588 / PID/ 2023 / PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rusmin, S.H. dan Anggi Adrian, S.H., Para Advokat & Para Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Rusmin, S.H. & Partners beralamat Jl Kauman II Rt 001/Rw.010 Kel. Kuripan Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa kusus tanggal 19 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa ia **Terdakwa NANDITA DAYUNG SAPUTRA bin SAFARUDIN** pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kamar mandi sebuah kost milik saksi JAMIN yang beralamat di Desa Widarapayung Wetan Rt. 32/ Rw.09 Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember tahun 2022 Terdakwa membeli kamera kecil plug2 view warna hitam dengan tujuan untuk merekam ketika belajar bahasa korea di LPK Master Korea, yang kemudian Terdakwa muncul niat menggunakan kamera tersebut untuk merekam konten pornografi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB, Terdakwa menaruh kamera kecil plug2 View warna hitam putih tersebut dikamar mandi kost milik saksi JAMIN ikut Desa Widarapayung Wetan Rt. 32/ RW.09 Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan cara menyelipkan kamera tersebut dialat sikat WC yang ada di dalam kamar mandi tersebut lalu menghubungkan kamera tersebut dengan handphone OPPO Type Reeno 5 milik Terdakwa sendiri. Yang kemudian ketika saksi Dewi Sentrina Simamora Binti Runggu yang

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 588 / PID/ 2023 / PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman satu kosnya sedang mandi dengan keadaan telanjang tanpa busana terekam di kamera tersebut yang dapat dilihat langsung di Handphone Terdakwa dan kemudian hasil rekaman video tersebut disimpan di handphone Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa mencari tahu nomor handphone saksi korban Dewi Sentrina Simamora Binti Runggu melalui grup kos. Setelah mendapatkan nomor handphone saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan video mandi dengan kondisi telanjang dari saksi Korban tersebut melalui pesan Whatapps dan mengajak saksi Korban untuk melakukan hubungan badan, yang apabila saksi Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan video mandi tersebut ke media sosial. Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh sdr. Nursitoaji selaku pemilik LPK dan bapak Jimin selaku pemilik kos mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, yang selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 maret 2023 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binangun guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merekam video saksi DEWI SENTRINA SIMAMORA Binti RUNGGU yang sedang mandi telanjang tanpa busana tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam video tersebut guna untuk koleksi Terdakwa sendiri dan digunakan untuk mengancam saksi Korban Dewi agar mau untuk diajak berhubungan badan dan apabila tidak mau akan disebar ke medsos video mandi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa NANDITA DAYUNG SAPUTRA bin SAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di kamar mandi sebuah kost milik saksi JAMIN yang beralamat di Desa Widarapayung Wetan Rt. 32/ Rw.09 Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 588 / PID/ 2023 / PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember tahun 2022 Terdakwa membeli kamera kecil plug2 view warna hitam dengan tujuan untuk merekam ketika belajar bahasa korea di LPK Master Korea, yang kemudian Terdakwa muncul niat menggunakan kamera tersebut untuk merekam konten pornografi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB, Terdakwa menaruh kamera kecil plug2 View warna hitam putih tersebut dikamar mandi kost milik saksi JAMIN ikut Desa Widarapayung Wetan Rt. 32/ RW.09 Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dengan cara menyelipkan kamera tersebut dialat sikat WC yang ada di dalam kamar mandi tersebut lalu menghubungkan kamera tersebut dengan handphone OPPO Type Reeno 5 milik Terdakwa sendiri. Yang kemudian ketika saksi Dewi Sentrina Simamora Binti Runggu yang merupakan teman satu kosnya sedang mandi dengan keadaan telanjang tanpa busana terekam di kamera tersebut yang dapat dilihat langsung di Handphone Terdakwa dan kemudian hasil rekaman video tersebut disimpan di handphone Terdakwa. Bahwa Terdakwa merekam video saksi DEWI SENTRINA SIMAMORA Binti RUNGGU yang sedang mandi telanjang tanpa busana tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam video tersebut guna untuk koleksi terdakwa sendiri dan digunakan untuk mengancam saksi korban Dewi agar mau untuk diajak berhubungan badan dan apabila tidak mau akan disebar ke medsos video mandi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 588/PID/2023/PT SMG tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/PID/2023/PT SMG tanggal 18 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 588 / PID/ 2023 / PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Register Perkara : PDM – 20/Cilac/Eku.1/0510 /2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nandita Dayung Saputra Bin Safarudin telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi “yang melanggar Pasal 35 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nandita Dayung Saputra Bin Safarudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type Reno 5 warna pelindung luar hitam;
  - 1 (satu) buah kamera kecil Plug2 View warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa Nandita Dayung Saputra Bin Safarudin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 124/Pid.B/2023/PN Clp. tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nandita Dayung Saputra Bin Safarudin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi “sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 588 / PID/ 2023 / PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type Reno 5 warna pelindung luar hitam;
  - 1 (satu) buah kamera kecil Plug2 View warna hitam putih; dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta Pid.B-Banding/2023/PN Clp Jo Nomor 124/Pid.B/2023/PN Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 124/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta Pid.B-Banding/2023/PN Clp Jo Nomor 124/Pid.B/2023/PN Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 124/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap masing-masing pada tanggal 22 dan 30 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 588 / PID/ 2023 / PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permintaan bandingnya tersebut oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 124/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah pertimbangan putusan tersebut telah berdasarkan fakta di persidangan:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi Dewi Sentrina Simamora, Nursitoaji dan Jamin Sawijanarko yang masing-masing dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti sebuah HP merk oppo dan sebuah kamera kecil Plug2 View diperoleh fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari sekira pukul 17.00 wib di kamar mandi rumah kost milik saksi Jamin Sawijanarko di desa Widarapayung Wetan Rt 32/09 Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Terdakwa memasang kamera kecil di sikat wc yang dikoneksikan pada Hpnya dengan memperoleh hasil rekaman 3(tiga) vidio perempuan mandi telanjang diantaranya 2(dua) vidio saksi Dewi Sentrina Simamora yang sedang mandi telanjang tersebut dikirimkan ke HP saksi Dewi Sentrina Simamora agar bersedia diajak bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengancam akan disebar di Medsos;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa Nandita Dayung Saputra telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan alat bukti

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 588 / PID/ 2023 / PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didukung dengan barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta di persidangan yang telah didukung oleh kecukupan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 KUHAP Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar serta adil dalam mempertimbangkan putusan atas nama Terdakwa sehingga dengan mengambil alih pertimbangannya tersebut sebagai pertimbangan dalam mengadili tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 124/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan berada didalam tahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanannya Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 35 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pasal-pasal ketentuan dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 124/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 588 / PID/ 2023 / PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Winarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Kadarisman, S.H. dan Indria Miryani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Sri Mulyani, S.H. dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Mohamad Kadarisman, S.H.

Ttd

Indria Miryani, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Winarto, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Sri Mulyani, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 588 / PID/ 2023 / PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)